

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 103/PW.01.1-Kpt/1271/KPU-Kot/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021.**

ABSTRAK : - Keputusan KPU Kota Medan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Medan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2021.
- Dalam Keputusan KPU Medan ini diatur :
 1. Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2021.
 2. Satuan Tugas (SATGAS) melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021.